



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 28

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARATPERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa pedoman penetapan nilai perolehan air tanah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 203);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Depok ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Badan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

5. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perPajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perPajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perPajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perPajakan daerahnya.
13. Nomor Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identifikasi objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perPajakan dengan ketentuan tertentu.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.

15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan daerah.
17. Surat Pendaftaran adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek Pajak atau usahanya kepada BKD.
18. Sistem Pembayaran Pajak secara elektronik adalah pembayaran Pajak berdasarkan nomor bayar yang dilakukan pada bank selaku Kas Umum Daerah atau bank persepsi atau pos persepsi baik melalui teller, Anjungan Tunai Mandiri atau ATM, e-banking, mobile banking, internet banking, atau fasilitas lain yang dimilikinya
19. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
20. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
21. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
22. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perPajakan Daerah.
23. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat dengan SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat dengan SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak, karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perPajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
35. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
36. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah.
37. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul diatas permukaan tanah.
38. Air baku adalah air yang berasal dari tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.

39. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
40. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
41. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai Pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
42. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
43. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
44. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari Komponen Sumber Daya Alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
45. Volume Pengambilan Air yang seharusnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
46. Pajak Air Tanah adalah Pajak pengambilan dan/atau Pengusahaan Air Tanah.
47. Konservasi Air Tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu

Saat terutang Pajak Air Tanah

Pasal 2

Saat terutang Pajak Air Tanah ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.

Bagian Kedua
Pendaftaran Dan Pendataan

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak Air Tanah harus mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan dan untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. orang pribadi atau Badan mengambil sendiri formulir pendaftaran di BKD atau menerima dari petugas atau mengisi formulir secara elektronik melalui modul aplikasi elektronik yang telah ditentukan oleh BKD untuk diisi dengan lengkap dan benar;
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diserahkan kembali kepada petugas dengan melampirkan dokumen pendaftaran yang disyaratkan secara lengkap paling lambat 7 (tujuh) hari setelah formulir pendaftaran diterima;
 - c. pendaftaran yang dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilengkapi dengan dokumen pendaftaran yang disyaratkan dalam bentuk hasil olah dokumen elektronik;
 - d. petugas pada BKD melakukan verifikasi terhadap formulir pendaftaran yang telah diisi beserta kelengkapan dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;

- e. petugas pada BKD melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d paling lama 3 (tiga) hari; dan
 - f. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d, petugas pada BKD memberikan tanda terima pendaftaran kepada orang pribadi atau Badan yang melakukan pendaftaran dan mencatat pendaftaran dalam daftar induk Wajib Pajak.
- (7) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen terdiri atas :
- a. untuk Wajib Pajak orang pribadi, terdiri atas :
 - 1. kartu tanda penduduk dalam bentuk fotokopi dan/atau hasil olah data elektronik;
 - 2. nomor pokok wajib pajak pribadi dalam bentuk fotokopi dan/atau hasil olah data elektronik;
 - 3. surat izin perusahaan air tanah dari instansi berwenang.
 - b. untuk Wajib Pajak badan, terdiri atas:
 - 1. kartu tanda penduduk salah seorang pimpinan yang tertera dalam akta pendirian dalam bentuk fotokopi dan/atau hasil olah data elektronik;
 - 2. nomor induk berusaha Badan dalam bentuk fotokopi dan/atau hasil olah data elektronik;
 - 3. nomor pokok wajib pajak badan dalam bentuk fotokopi dan/atau hasil olah data elektronik;
 - 4. surat izin perusahaan air tanah dari instansi berwenang.
 - c. dalam hal permohonan yang dikuasakan, selain tersebut pada huruf a atau huruf b, dilampirkan juga:
 - 1. kartu tanda penduduk yang diberi kuasa dalam bentuk fotokopi dan/atau hasil olah data elektronik;
 - 2. surat kuasa yang dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Contoh Formulir Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.

Pasal 4

- (1) Kepala BKD menerbitkan surat pengukuhan Wajib Pajak, NPWPD, dan NOPD berdasarkan daftar induk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) NPWPD yang diterbitkan memuat kodefikasi Provinsi Jawa Barat, kodefikasi Daerah, kodefikasi nomor urut, kodefikasi provinsi domisili Wajib Pajak, kodefikasi kabupaten/kota domisili Wajib Pajak.
- (3) NOPD yang diterbitkan memuat kodefikasi Provinsi Jawa Barat, kodefikasi Daerah, kodefikasi kecamatan, kodefikasi kelurahan, kodefikasi jenis Pajak, kodefikasi rincian objek Pajak, dan kodefikasi nomor urut.

- (4) Kepala BKD membatalkan pengukuhan Wajib Pajak, menghapuskan NPWPD dan/atau NOPD apabila:
 - a. diajukan permohonan pembatalan dan penghapusan sebagai Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya, apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan daerah;
 - b. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya;
 - c. Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjek Pajak dan/atau objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perPajakan daerah.
- (5) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak atau penghapusan NPWPD dan/atau NOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang Pajak, maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak, penghapusan NPWPD dan/atau NOPD tidak dapat diterbitkan oleh kepala BKD.
- (7) Terhadap objek Pajak yang belum didaftarkan oleh Wajib Pajak yang telah dikukuhkan dan memiliki NPWPD, maka Kepala BKD menerbitkan NOPD terhadap objek Pajak yang belum didaftarkan.

Pasal 5

- (1) Kepala BKD memberikan peringatan atau Surat Teguran kepada orang pribadi atau Badan dalam hal :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - b. tidak mengisi dan/atau mengembalikan formulir pendaftaran setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b.
- (2) Orang pribadi atau Badan yang tidak melaksanakan kewajiban setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak diberikan peringatan atau Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tempat usahanya diberikan tanda belum menjadi Wajib Pajak.

Paragraf 2 Pendataan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan perhitungan NPA dilaksanakan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Hasil pencatatan atau pendataan pengambilan Air Tanah dan penghitungan NPA disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 8

- (1) Penetapan besaran Pajak Air Tanah dilaksanakan setelah dilakukan penetapan NPA.
- (2) Besarnya Pajak Air Tanah dihitung berdasarkan perkalian antara tarif Pajak dengan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Kepala BKD menetapkan besaran Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) SKPD yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Wajib Pajak disertai bukti penerimaan.
- (6) Contoh SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran

Paragraf 1
Pembayaran

Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem Pembayaran Berbasis Elektronik.
- (4) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak Air Tanah terutang paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman SKPD.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pembayaran Pajak yang akan dilakukan dengan angsuran atau penundaan pembayaran harus mengajukan permohonan ke BKD.
- (2) Pembayaran Pajak Daerah dilakukan dengan cara langsung melalui Bank yang ditunjuk atau melalui transaksi elektronik.
- (3) Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme :
 - a. pembayaran secara transaksi elektronik antara lain melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *internet banking*, *mobile banking*, *Short Message Service banking*, *Electronic Data Capture (EDC)*, QRIS, *Virtual Account*, dan/atau sistem pembayaran sejenis; dan
 - b. menggunakan kode bayar atau nomor bayar.
- (4) Bukti pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diterima wajib Pajak terdiri atas:
 - a. SSPD atau bukti sah lainnya yang dipersamakan;
 - b. resi/struk dari ATM, *internet banking*, *mobile banking*, *Short Message Service banking*, *Electronic Data Capture (EDC)*, QRIS, *Virtual Account*, dan/atau sistem pembayaran sejenis yang disediakan oleh bank selaku Kas Umum Daerah;
 - c. slip setoran atau tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk pembayaran transfer melalui bank umum lainnya.

Bagian Kelima
Penelitian

Pasal 11

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian dalam rangka:
 - a. pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan perPajakan Daerah;
 - b. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan kepada Wajib Pajak.

Bagian Keenam
Penagihan

Pasal 12

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (4) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, Wali Kota berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan Pajak.

Pasal 13

- (1) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) diawali penerbitan Surat Teguran oleh Kepala BKD.
- (2) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos;
 - c. melalui surat elektronik; atau
 - d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (3) Khusus untuk penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila Utang Pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKD menerbitkan Surat Paksa.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Wajib Pajak serta dituangkan dalam Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.
- (7) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) minimal memuat hari, tanggal, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, tempat pemberitahuan Surat Paksa dan ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Wajib Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Paksa dan tata cara penyitaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pedoman Penagihan Pajak.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (2) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

Pasal 15

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:
 - a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama wajib Pajak;
 - b. besarnya utang Pajak;
 - c. perintah untuk memayar; dan
 - d. saat pelunasan Pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Pasal 16

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak orang pribadi dapat dilaksanakan atas Barang milik pribadi yang bersangkutan, Barang milik isteri, dan Barang milik anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki dilakukan pemisahan secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

- (3) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap Barang milik perusahaan, Barang milik pengurus, Barang milik kepala perwakilan, Barang milik kepala cabang, Barang milik penanggung jawab, Barang milik pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (4) Urutan Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, kemudahan penjualan, atau pencairannya.

Pasal 17

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari Penyitaan adalah:
 - a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
 - b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
 - c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
 - d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan;
 - e. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya; atau
 - f. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Penambahan jenis Barang bergerak yang dikecualikan dari Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Tata Cara pencegahan dan/atau penyanderaan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penagihan Pajak.
- (4) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 19

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD yang jumlah pajak terutanganya tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan.
- (5) Pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diajukan dalam hal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD tersebut:
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan.
- (6) Permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disampaikan kepada Kepala BKD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan;
 - d. harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (7) Terhadap permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Kepala BKD menindaklanjuti dengan melakukan penelitian.
- (8) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala BKD dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan.

- (9) Kepala BKD menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan/Pembebasan Ketetapan Pajak berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (10) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berisi keputusan berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (11) Apabila setelah 3 (tiga) bulan Kepala BKD tidak menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Kepala BKD harus menerbitkan Surat Keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedelapan Kemudahan Perpajakan

Pasal 20

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Permohonan jumlah angsuran dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun pajak dan tetap membayar pajak terutang yang sedang berjalan.
- (9) Permohonan fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan tetap membayar pajak terutang yang sedang berjalan.
- (10) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (11) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) harus diajukan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya yang memuat Utang Pajak diterima oleh Wajib Pajak, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan apabila ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Surat permohonan mencantumkan:
 - a. jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
 - b. jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, maka tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

- (5) Wali Kota menerbitkan Keputusan atas permohonan fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak dengan mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (5), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berkas permohonan lengkap dan dinyatakan benar.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal permohonan Wajib Pajak disetujui, Wali Kota menerbitkan keputusan persetujuan fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (8) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, Kepala BKD menerbitkan keputusan penolakan fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (9) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Wali Kota tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, dan keputusan persetujuan fasilitas angsuran pembayaran pajak atau keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak harus diterbitkan.

Bagian Kesembilan
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 22

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala BKD dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BKD menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BKD dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BKD menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Apabila setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala BKD tidak menerbitkan Surat Keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Kepala BKD harus menerbitkan surat Keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (7) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keputusan terdiri atas:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketentuan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala BKD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD;
 - b. harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan; dan
 - c. harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, harus dilampiri dengan surat kuasa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan

Pasal 23

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak Air Tanah.

BAB IV
PEMBERIAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK AIR TANAH
TERUTANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan dalam pemberian pengurangan ketetapan Pajak Air Tanah terutang kepada Kepala Badan.
- (2) Pemberian pengurangan ketetapan Pajak Air Tanah terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak Air Tanah terutang.
- (3) Pemberian pengurangan ketetapan Pajak Air Tanah terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. fungsi sosial usaha Wajib Pajak;
 - b. keikutsertaan dalam program jaminan kesehatan pemerintah; dan/atau
 - c. kondisi keuangan Wajib Pajak;
 - d. Wajib Pajak yang telah melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau TJSLP dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemberian pengurangan ketetapan Pajak Air Tanah terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Pengurangan Ketetapan Pajak Air Tanah
Terutang

Pasal 25

- (1) Permohonan Pengurangan ketetapan Pajak Air Tanah terutang diajukan kepada Kepala BKD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - c. mengemukakan jumlah Pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan;
 - d. harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Terhadap permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan dilakukan penelitian.
- (3) Dalam melakukan Penelitian, Kepala BKD dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan.

- (4) Kepala BKD menerbitkan keputusan pemberian pengurangan ketetapan Pajak Air Tanah terutang berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sejak surat permohonan diterima secara benar dan lengkap.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi keputusan berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (6) Apabila setelah 2 (dua) minggu, Kepala BKD tidak menerbitkan keputusan permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Kepala BKD harus menerbitkan Keputusan sesuai dengan Permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Mei 2024
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 28

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos
NIP. 19801124 200003 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
 NOMOR 28 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
 PAJAK AIR TANAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

| | | | |
|---|--|--|--------------------|
| KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH | SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK AIR TANAH TAHUN | NO.KOHIR: | |
| | | NO.BAYAR: | |
| NAMA : ALAMAT : NPWPD : TANGGAL JATUH TEMPO : | | | |
| NO | KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH (Rp.) |
| 1. | | PAJAK AIR TANAH. NPA: VOLUME: TARIF: MASA PAJAK: s.d | |
| JUMLAH KETETAPAN | | | |
| DENGAN HURUF : | | | |
| <p><u>PERHATIAN</u></p> 1. Harap Penyetoran dilakukan pada Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk atau melalui transaksi elektronik 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 1% per bulan | | | |
| DEPOK, a.n KEPALA DINAS KEPALA SEKSI | | | _____ NIP. |

MODEL :

| | | |
|---------------------|---------|--|
| <u>TANDA TERIMA</u> | | NO.KOHIR : |
| NPWPD | : | |
| NAMA | : | |
| ALAMAT | : | |
| | | DEPOK, Yang Menerima (.....) |

FORMULIR PENDAFTARAN

| | | |
|---|--|--|
|  | KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH | FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH |
|---|--|--|

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth.
Hal : **Pendaftaran Wajib Pajak Daerah** Jalan
di -

PERHATIAN

1. Harap diisi dan ditulis dengan huruf **cetak, benar, dan lengkap**
2. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani agar diserahkan kembali paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat ini diterima dan disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Jl. Margonda Raya No.54, Pancoran Mas, Depok 16431.

KETERANGAN BADAN USAHA / PERORANGAN

1. Nama (Badan Usaha/Perorangan) :
(untuk badan usaha melampirkan fotocopy akte pendirian)
2. NPWP (melampirkan fotocopy) : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. NIK / KTP (melampirkan fotocopy) : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. Alamat (melampirkan fotocopy Surat Keterangan Domisili) :
Jalan
RT / RW | | | | / | | | |
Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota Kode Pos | | | | | |
Provinsi
No. Telp./Fax/HP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E-mail

KETERANGAN PEMILIK / PENGELOLA

1. Nama (Pemilik/Pengelola) :
2. Pekerjaan/Jabatan :
3. NIK / KTP (melampirkan fotocopy) : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. Alamat Tempat Tinggal :
Jalan
RT / RW | | | | / | | | |
Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota Kode Pos | | | | | |
Provinsi
No. Telp./Fax/HP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E-mail

| | | |
|---|---|--|
| PERNYATAAN PEMILIK / PENGELOLA | Dengan ini menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |,20..... Nama Jelas |
|---|---|--|

| | | |
|---|--|---|
|  | KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH | FORMULIR PENDAFTARAN OBJEK PAJAK AIR TANAH |
|---|--|---|

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------|---------|--|--|--|---------------------|
| DIISI OLEH PETUGAS | NPWPD yang diberikan berdasarkan nomor kode berikut: | | | | | |,20..... |
| | PROVINSI | KOTA | NO.URUT | | | | NIP _____ |
| | | | | | | | |

| | | |
|---|---------------------------------|-------------------------|
| Nomor : _____ Lampiran : _____ Hal : Pendaftaran Objek Pajak Air Tanah | Kepada Yth. Jalan di - | _____ _____ _____ |
|---|---------------------------------|-------------------------|

PERHATIAN

1. Harap diisi dan ditulis dengan huruf **cetak, benar, dan lengkap**
2. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani agar diserahkan kembali paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat ini diterima dan disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Jl. Margonda Raya No.54, Pancoran Mas, Depok 16431.

KETERANGAN OBJEK USAHA

1. Nama Objek Usaha/Merk : _____
2. Alamat (*melampirkan fotocopy Surat Keterangan Domisili*) :
 Jalan _____

RT / RW

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

 /

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

 Kelurahan _____ Kecamatan _____
 Kabupaten/Kota _____ Kode Pos

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

 Provinsi _____
 No. Telp./Fax/HP

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

 E-mail _____
3. Surat Ijin yang dimiliki (*melampirkan fotocopy*)

| | | |
|----------|-------------|---------------|
| a. _____ | Nomor _____ | Tanggal _____ |
| b. _____ | Nomor _____ | Tanggal _____ |
| c. _____ | Nomor _____ | Tanggal _____ |
4. Kategori Jenis Usaha : _____

| | |
|---------------------|---------|
| a. Jumlah sumur | : _____ |
| b. Jumlah mesin air | : _____ |
| c. Jumlah meter air | : _____ |

| | | |
|---|---|---|
| PERNYATAAN PEMILIK / PENGELOLA | Dengan ini menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |20..... _____ Nama Jelas |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-------------|-------------|---------|--|---------------------|
| DIISI OLEH PETUGAS | NOPD yang diberikan berdasarkan nomor kode berikut: | | | | | |,20..... |
| | Kecamatan | Kelurahan | Jenis Pajak | Jenis Usaha | No.Urut | | NIP _____ |
| | | | | | | | |

WALI KOTA DEPOK,

 ttd.

 MOHAMMAD IDRIS